

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang yang memerlukan sebuah pelatihan maupun keahlian terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Tentunya dengan profesi ini seseorang bisa dinilai bahwa ia cukup ahli dibidangnya, dalam ruang lingkup Akuntansi tentu juga beragam profesi yang dapat dijadikan sebuah keahlian tergantung individu tersebut lebih mengarah kemana, salah satu profesi akuntansi yang dikenal ialah Auditor. Auditor menurut Mulyadi (2013) adalah Akuntan Publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas salah saji. Menurut SA 240, menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan melaporkan tentang laporan keuangan, dan berkomunikasi seperti yang diisyaratkan oleh standar auditing, sesuai dengan temuan auditor (SPAP). Bila auditor juga melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan (Arens, et al., 2015).

Menurut Agoes (2017) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tentunya dalam melaksanakan pekerjaannya Auditor juga berpegang teguh terhadap kode etik profesinya dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Seperti yang diketahui bahwa baik di Indonesia sendiri maupun di dunia tak sedikit pemberitaan mengenai kasus yang melibatkan akuntan publik yang mana seperti yang diketahui bahwa Auditor merupakan adalah lembaga yang independen.

Profesi Akuntan Publik diseluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi resiko yang sangat tinggi. Hampir semua akuntan publik menyadari mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, mentaati kode etik akuntan publik dan memiliki standar pengendalian mutu. Sejak terjadinya kasus Enron, *World Comp* dan Xerox menyebabkan ditutupnya KAP Arthur Anderson, kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik menurun drastis. KAP Anderson seharusnya menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme tetapi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Pemerintah Amerika mengeluarkan *Sarbanes Oxley Act* untuk mencegah terjadinya kasus serupa (Agoes, 2017).

Kasus lain yang melibatkan akuntan publik diantaranya ialah kasus KPMG-Siddharta dan Harsono tahun 2001 dimana Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 (tujuh puluh lima ribu). Siasat yang dilakukan ialah dengan menerbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT *Easman Christensen*, anak perusahaan *Baker Hughes Inc*, contoh lain juga melibatkan kantor akuntan publik yang masuk kategori *big four* dengan kronologi kasus pada tahun Pada 2006-2012, KAP yang ditunjuk adalah KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan. Sementara sejak 2010-2013, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan. Pada 2014-2015, KAP Djoko, Sidik dan Indra. Lalu 2016-2017, *Pricewaterhouse Coopers (PwC)*. PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan auditan tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis *JS Saving Plan* yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan *fraud* atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Audit BPK selama 2015-2016 menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk *medium term notes (MTN)* PT Hanson

International Tbk (MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dari contoh kasus diatas seorang yang berprofesi sebagai akuntan publik mestinya menerapkan prinsip etika profesi dengan baik. Tentu dengan kasus yang sudah banyak yang terjadi ini akan semakin membuat profesi Auditor ini dipertanyakan dalam memberikan pendapat dimana bebas salah saji adalah yang diharapkan oleh klien akan tetapi meski begitu setiap Auditor harus professional menjalankan pemeriksaan tanpa adanya benturan kepentingan lain. Menurut Arens et al. (2015) menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Secara garis besar, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya, pendidikan dan keahliannya dengan penuh tanggung jawab agar terbentuk suatu mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri.

Dalam Standar Audit (SA 200) tentang tujuan keseluruhan auditor menyatakan bahwa kesalahan penyajian ialah suatu selisih atas angka, klasifikasi, peyajian, atau pengungkapan suatu pos laporan keuangan, antara yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan yang seharusnya menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kesalahan penyajian dapat diakibatkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Ketika auditor menyatakan

opini tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kesalahan penyajian juga mencakup penyesuaian terhadap angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang menurut pertimbangan auditor diperlukan agar laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Menurut Idawati (2016) menyatakan bahwa materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupi, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Suatu pertimbangan materialitas juga diperlukan untuk menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti pada saat pengauditan. Jika pada saat pengauditan terdapat bukti audit yang cukup maka auditor dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit tersebut.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah uraian diatas Oleh karena itu penulis mencoba meneliti hal tersebut dalam penelitian yang berjudul : Pengaruh Pengalaman, Profesionalisme, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Penentuan Tingkat Materialitas.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah Pengalaman Auditor memiliki pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas ?
2. Apakah Profesionalisme Auditor memiliki pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas ?
3. Apakah Etika Profesi memiliki pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan masalah yang difokuskan pada :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Auditor KAP di Wilayah Kota Yogyakarta
2. Penelitian ini hanya membahas Pengaruh Pengalaman, Profesionalisme, Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Penentuan Tingkat Materialitas Tahun 2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi Apakah Pengalaman Auditor memiliki pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas.
2. Untuk memperoleh informasi Apakah Profesionalisme Auditor memiliki pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas
3. Untuk memperoleh informasi Apakah Etika Profesi Auditor memiliki pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah sbb :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Selain sebagai bahan bacaan dan literature untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan apa yang disajikan pada penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang akurat sehingga menjadi alat dalam mengambil kesimpulan dalam memecahkan sebuah masalah.

2. Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara

Tentunya dengan informasi yang akurat merupakan dasar yang baik apabila memberikan informasi bagi orang lain guna untuk menghindari adanya penyebaran berita bohong atau *hoax* dimana saat ini banyak ditemui baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada media social, dengan menghindari hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi pembangunan Bangsa dan Negara sehingga tidak ada kesalahpahaman antara informan dan orang

yang mendapatkan informasi agar tidak terjadi pecah belah antara satu dengan yang lain.